



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rah

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KAMIRUDDIN Bin SATTU;**
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 2 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Batubatu Desa Datara/Kecamatan Botoambari, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan / Rumah Kos Mama Ira, Kelurahan Lakone/ Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
2. Penyidik Polri Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MUHAMMAD SADDAM SAFA, S.H., DKK, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi Manusia (LBH Pekham) Kabupaten Muna yang berkedudukan di Jl. Bunga Kamboja, Ruko C, Kelurahan Raha III/Kecamatan Katobu Kabupaten Muna berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rah tertanggal 12 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid.B/ 2021/ PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KAMIRUDDIN Bin SATTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa KAMIRUDDIN Bin SATTU selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi 40inci layar datar merk Sharp yang telah dirusak di Kantor Mapolsek Kulisusu;
 - 1 (satu) unit computer layar datar merk Lenovo yang telah dirusak di Kantor Mapolsek Kulisusu;
 - 1 (satu) unit handy talki yang telah dirusak di Kantor Mapolsek Kulisusu;
 - Serpihan kaca depan dan kaca belakang mobil Innova yang telah dirusak di Kantor Mapolres Buton Utara;
 - Serpihan dinding kalsibor yang telah dirusak di Kantor Mapolres Buton Utara;
 - Serpihan meja olympic yang telah dirusak di Kantor Satlantas Polres Buton Utara;Dikembalikan kepada Polres Buton Utara dan Polsek Kulisusu melalui Saksi AWALUDDIN;
 - 8 (delapan) buah batu yang digunakan untuk merusak Kantor Mapolres Buton Utara, Mapolsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 3 Maret 2021 yang pada pokoknya sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara Nomor Reg. Perkara : PDM-01/RP-9/Eku.2/12/2020, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa KAMIRUDDIN Bin SATTU pada sekitar tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan Cafe Amira Kelurahan Lipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan undang-undang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 04.00 WITA Sdr.AWALUDDIN (Anggota Polres Buton Utara) mendatangi kamas kost Sdri.AMEL yang terletak di Depan SPBU Nelayan Kelurahan Lipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara dan saat itu Terdakwa bersama AMEL lagi baring-baring didalam kamar, lalu Sdr.AWALUDDIN mengetuk pintu kamar dan AMEL membuka pintu kamar lalu AWALUDDIN bertanya "APAKAH KALIAN BERDUA SUAMI ISTERI?", dijawab Terdakwa "BUKAN", kemudian Sdr.AWALUDDIN bertanya lagi "KENAPA KAMU TIDUR DISINI?", lalu dijawab oleh Terdakwa "SAYA HANYA TIDUR SAJA", kemudian Sdr.AWALUDDIN meminta KTP Terdakwa dan menyuruh Terdakwa meninggalkan kamar kost tersebut;
- Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa pergi menemui Sdr.IRSAN (Anggota TNI) di rumah kostnya yang terletak di Pasar Lama Kelurahan Lipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara untuk mengadukan perbuatan AWALUDDIN saat di kamar kost Sdri.AMEL dan Terdakwa mengatakan kepada IRSAN bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AWALUDDIN telah mengambil KTPnya dan menampar wajahnya lalu menyuruh meninggalkan kamar kost AMEL;
- Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 WITA Terdakwa melihat Sdr.AWALUDDIN melintas menggunakan mobil lalu Terdakwa menghubungi IRSAN dan menyampaikan bahwa AWALUDDIN baru saja melintas, lalu IRSAN menjawab "SAMPAIKAN SAYA KALAU KAMU KETEMU LAGI", kemudian sekitar pukul 22.00 WITA AWALUDDIN datang menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di depan kamar kost AMEL dan bertanya "MANA AMEL?", Terdakwa jawab "PERGI MAKAN", lalu AWALUDDIN bertanya lagi "KENAPA KAMARNYA TIDAK DIKUNCI?", dijawab "MEMANG DIA SENGAJA", lalu Terdakwa kembali menghubungi IRSAN dan menyampaikan kalau lagi bersama AWALUDDIN, Sdr.IRSAN meminta berbicara dengan AWALUDDIN tapi AWALUDDIN tidak mau berbicara, selanjutnya Sdr.AWALUDDIN pergi meninggalkan Terdakwa menuju Cafe Amira dan saat itu juga Terdakwa menyampaikan kepada IRSAN bahwa AWALUDDIN pergi ke Cafe Amira, lalu sekitar jam 24.00 WITA Sdr.IRSAN datang bersama dengan SYAMSUL BAHRI (Anggota TNI) menjemput Terdakwa, lalu mereka berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Cafe Amira;
 - Bahwa saat IRSAN, SYAMSUL BAHRI dan Terdakwa bertemu dengan AWALUDDIN di Cafe Amira Terdakwa menyampaikan kepada IRSAN "ITU SANA YANG BERNAMA AWALUDDIN", sambil menunjuk kearah AWALUDDIN, lalu IRSAN menghampiri AWALUDDIN dan langsung menarik kerah baju AWALUDDIN lalu memukul kewajah AWALUDDIN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah, saat itu suasana kacau Terdakwa langsung melarikan diri kemudian datang Teman AWALUDDIN yang bernama HARSIDIN (Anggota Polres Buton Utara) untuk melerai namun Sdr.HARSIDIN juga dipukul oleh SYAMSUL BAHRI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi, karena mendapat pukulan kemudian Sdr.HARSIDIN langsung membanting SYAMSUL BAHRI dan mengamankannya dengan dibantu Anggota Polres lainnya bernama MUDASIR FARSAN, selanjutnya SYAMSUL BAHRI dibawa ke Kantor Polres Buton Utara (SPKT) untuk diwawancarai;
 - Bahwa kemudian saat SYAMSUL BAHRI diwawancarai oleh Sdr.MUDASIR FARSAN ia mengaku kalau Dia Anggota Kodim tidak lama kemudian datang Sdr.IRSAN bersama Anggota TNI lainnya melakukan pengrusakan Kantor Polres Buton Utara dan berlanjut dengan pengrusakan Kantor Sat. Lantas Polres Buton Utara dan Polsek Kulisusu;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa KAMIRUDDIN Bin SATTU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 160 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AWALUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan Seorang Anggota Polri berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) yang bertugas sebagai Anggota Banit I Reskrim Pidum pada Polres Buton Utara dan pada saat kejadian Saksi bertugas sebagai Anggota Sat. Sabhara pada Polres Buton Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah menghasut Anggota TNI pada Kodim 1429 Buton Utara, yang mengakibatkan terjadinya penganiayaan terhadap Saksi dan beberapa Rekan Saksi serta mengakibatkan terjadinya pengrusakan Kantor Mapolres Buton Utara, Polsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara, yang kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari di depan Karaoke Amira, Kelurahan Bangkudu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara dan berlanjut ke Kantor Mapolres Buton Utara, Polsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara;
- Bahwa Saksi menyatakan, kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA dini hari, dimana saat itu Saksi habis melaksanakan patroli dan hendak pulang menuju rumah kost Saksi, namun saat Saksi melewati rumah kost Sdri.AMEL yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah Kost Saksi, yang juga menurut Masyarakat merupakan tempat berkumpulnya banyak laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan sah suami/isteri Saksi melihat jika Terdakwa berada disana, kemudian saat itu Saksi langsung menghampiri rumah kost tersebut dan bertanya kepada Sdri.AMEL dan Terdakwa dengan mengatakan "SUAMI ISTERIKAH?", kemudian Sdri.AMEL dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "BUKAN", setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi berkata kepada

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dengan mengatakan "PULANGMI SAYA AMBIL KTP MU NANTI KAMU AMBIL DI KANTOR", kemudian Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah kost tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan, keesokan harinya Terdakwa tidak datang ke Kantor untuk mengambil KTPnya, namun Terdakwa menyuruh Temannya yang juga kenal dengan Saksi, yaitu Sdr.RANDI untuk datang ke rumah kost Saksi untuk mengambil KTP Terdakwa, saat itu Saksi memberikan KTP Terdakwa kepada Sdr.RANDI untuk dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyatakan, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 di malam hari Saksi HARSIDIN yang merupakan senior Saksi memanggil Saksi dan memerintahkan Saksi untuk pergi menuju Kafe Amira/Karaoke Amira karena mendapat kabar jika disana ada keributan. Selanjutnya Saksi bersama Saksi HARSIDIN pergi menuju Kafe Amira/Karaoke Amira tersebut, sesampainya disana sekitar beberapa menit kemudian datang juga Terdakwa bersama Teman-temannya dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor, saat itu Terdakwa menunjuk-nunjuk Saksi sambil mengatakan jika Saksi yang bernama AWAL, kemudian Teman-teman Terdakwa tersebut langsung menghampiri Saksi dan menarik kerah baju Saksi sambil berkata "KENAPA KAU PUKUL ADEKKU DI PANTAI?", saat itu Saksi mengatakan "ADEKMU YANG MANA YANG SAYA PUKUL?", namun saat itu tanpa menjawab pertanyaan Saksi Teman-teman Terdakwa langsung memukul Saksi, saat itu Saksi HARSIDIN mencoba meleraikan sambil mengatakan "KITA BICARAKAN DULU BAIK-BAIK, JANGAN PAKAI KEKERASAN", namun saat itu Teman Terdakwa hanya mengatakan "SIAPA KAMU?" dan Saksi HARSIDIN menjawab dengan mengatakan "SAYA ANGGOTA POLRI, KAMU SIAPA?", lalu Teman Terdakwa kembali menjawab dengan mengatakan "TIDAK USAH KAMU TAHU" sambil memukul Saksi HARSIDIN. Selanjutnya datanglah Anggota Polri lainnya yang berada di Kafe Amira/Karaoke Amira tersebut dan mencoba mengamankan Terdakwa dan Teman-temannya, namun saat itu Terdakwa dan salah Seorang Temannya berhasil melarikan diri dan hanya tersisa Seorang Temannya lagi yang selanjutnya dibawa ke Mapolres Buton Utara untuk diamankan;
 - Bahwa Saksi menyatakan, tidak lama setelah Teman Terdakwa diamankan dengan membawanya ke Mapolres Buton Utara, kemudian

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid.B/ 2021/ PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- datanglah Teman-temannya yang merupakan Anggota TNI lalu menyerang dan melakukan pengrusakan di Mapolres Buton Utara;
- Bahwa Saksi menyatakan, awalnya Saksi tidak mengetahui jika Teman-teman Terdakwa, yaitu Saksi SYAMSUL BAHRI dan Saksi ISRAN merupakan Anggota TNI, karena saat kejadian Mereka mengenakan pakaian bebas (tidak sedang mengenakan pakaian dinas), namun setelah salah satu Teman Terdakwa, yaitu Saksi SYAMSUL BAHRI diamankan dan dibawa ke Mapolres Buton Utara barulah Saksi mengetahui jika Saksi SYAMSUL BAHRI dan Saksi ISRAN merupakan Anggota TNI yang bertugas pada Kodim 1429 Buton Utara Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak menyatakan pernah memiliki masalah sebelum kejadian tersebut dengan Terdakwa, Saksi SYAMSUL BAHRI dan Saksi ISRAN, bahkan Saksi juga tidak pernah menampar Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi mengetahui jika Terdakwa mengatakan kepada Teman-teman Terdakwa yang merupakan Anggota TNI tersebut jika KTPnya ditahan oleh Saksi dan mengatakan jika Terdakwa ditampar oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi menyatakan, terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi 40inci layar datar merk Sharp yang telah dirusak di Kantor Mapolsek Kulisusu;
 - 1 (satu) unit computer layar datar merk Lenovo yang telah dirusak di Kantor Mapolsek Kulisusu;
 - 1 (satu) unit handy talki yang telah dirusak di Kantor Mapolsek Kulisusu;
 - Serpihan kaca depan dan kaca belakang mobil Innova yang telah dirusak di Kantor Mapolres Buton Utara;
 - Serpihan dinding kalsibor yang telah dirusak di Kantor Mapolres Buton Utara;
 - Serpihan meja olimpic yang telah dirusak di Kantor Satlantas Polres Buton Utara;
 - 8 (delapan) buah batu yang digunakan untuk merusak Kantor Mapolres Buton Utara, Mapolsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara;Saksi menyatakan masih mengenali barang bukti tersebut, karena barang tersebut merupakan barang-barang yang dirusak oleh Anggota TNI yang datang menyerang Kantor Mapolres Buton Utara, Mapolsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara;
 - Bahwa Saksi menyatakan, Saksi dan Saksi HARSIDIN mengalami luka-luka dan berdarah akibat dari perbuatan Saksi SYAMSUL BAHRI dan Saksi ISRAN yang memukuli Saksi dan Saksi HARSIDIN. Selain itu

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga mengakibatkan terjadinya kerusakan pada Kantor Mapolres Buton Utara, Mapolsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara;

- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi dan Rekan-rekan Polri lainnya telah bermaaf-maafan dan melakukan perdamaian dengan Saksi SYAMSUL BAHRI, Saksi ISRAN dan Rekan-rekan TNI lainnya, dimana saat itu perdamaian tersebut dilakukan di hadapan Kapolres Buton Utara dan Komandan Kodim 1429 Buton Utara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Saksi **HARSIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan Seorang Anggota Polri pada Polres Buton Utara yang juga merupakan senior dari Saksi AWALUDDIN;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah menghasut Anggota TNI pada Kodim 1429 Buton Utara, yang mengakibatkan terjadinya penganiayaan terhadap Saksi dan beberapa Rekan Saksi serta mengakibatkan terjadinya pengrusakan Kantor Mapolres Buton Utara, Polsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara, yang kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari di depan Karaoke Amira, Kelurahan Bangkudu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara dan berlanjut ke Kantor Mapolres Buton Utara, Polsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara;
- Bahwa Saksi menyatakan, awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 di malam hari Saksi, Saksi AWALUDDIN dan beberapa Orang Rekan Saksi sedang berada di Kafe Amira/Karaoke Amira untuk berpatroli guna melakukan pengamanan karena adanya laporan Masyarakat terkait keributan di tempat hiburan tersebut. Sesampainya di tempat hiburan tersebut, Rekan-rekan Saksi langsung masuk ke tempat tersebut dan menuju lantai atas dari tempat hiburan tersebut, sedangkan Saksi dan Saksi AWALUDDIN berjaga-jaga di pintu masuk tempat hiburan tersebut, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa bersama Teman-temannya dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor dan salah satu Teman Terdakwa tersebut langsung menghampiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AWALUDDIN dan menarik kerah bajunya sambil mengatakan "SUDAH INI MI YANG PUKUL KAMU?", saat itu Terdakwa mengatakan "YA, SUDAH INI MI DIA", lalu Teman Terdakwa tersebut langsung memukul Saksi AWALUDDIN sehingga saat itu Saksi langsung mendekati Mereka dan meleraikan sambil mengatakan "KITA BICARAKAN DULU BAIK-BAIK, JANGAN PAKAI KEKERASAN", namun saat itu Teman Terdakwa mengatakan "DIA SUDAH PUKUL ADEKKU", saat itu Saksi kembali mengatakan "PUKUL DIMANA DAN KAPAN?", kemudian Teman Terdakwa tersebut kembali mengatakan "DIA PUKUL DI PANTAI BARU-BARU INI", kemudian Saksi kembali mengatakan "KITA SALAH ORANG MUNGKIN, KEBETULAN INI HAMPIR DUA JAM DIA SAMA-SAMA KITA TERUS", saat itu Teman Terdakwa malah bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "KAMU SIAPA?", saat itu Saksi menjawab dengan berkata "SAYA ANGGOTA POLRES" kemudian Saksi kembali bertanya dengan mengatakan "SIAPA KAMU?", namun saat itu Teman Terdakwa tersebut hanya mengatakan "TIDAK USAH KAMU TAHU" lalu memukul Saksi, kemudian Saksi mencoba melawan dengan membanting Teman Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian datanglah Rekan-rekan Saksi dari dalam tempat hiburan tersebut lalu mengamankan Terdakwa dan Teman-temannya, namun saat itu Terdakwa dan salah Seorang Temannya berhasil melarikan diri dan hanya tersisa Seorang Temannya yang melakukan pemukulan terhadap Saksi, selanjutnya Teman Terdakwa tersebut dibawa ke Mapolres Buton Utara untuk diamankan;

- Bahwa Saksi menyatakan, saat Teman Terdakwa tersebut dibawa ke Mapolres Buton Utara waktu sudah memasuki hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 00.15 WITA, saat itu Rekan-rekan Saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Teman Terdakwa tersebut dan menanyakan identitasnya, saat itu Teman Terdakwa tersebut mengatakan "SAYA ANGGOTA KODIM". Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA datanglah sekelompok Orang yang langsung menyerang dan melakukan pengrusakan di Mapolres Buton Utara;
- Bahwa Saksi menyatakan, terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi 40inci layar datar merk Sharp yang telah dirusak di Kantor Mapolsek Kulisusu;
 - 1 (satu) unit computer layar datar merk Lenovo yang telah dirusak di Kantor Mapolsek Kulisusu;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handy talki yang telah dirusak di Kantor Mapolsek Kulisusu;
 - Serpihan kaca depan dan kaca belakang mobil Innova yang telah dirusak di Kantor Mapolres Buton Utara;
 - Serpihan dinding kalsibor yang telah dirusak di Kantor Mapolres Buton Utara;
 - Serpihan meja olympic yang telah dirusak di Kantor Satlantas Polres Buton Utara;
 - 8 (delapan) buah batu yang digunakan untuk merusak Kantor Mapolres Buton Utara, Mapolsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara;
- Saksi menyatakan masih mengenali barang bukti tersebut, karena barang tersebut merupakan barang-barang yang dirusak oleh Anggota TNI yang datang menyerang Kantor Mapolres Buton Utara, Mapolsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara;
- Bahwa Saksi menyatakan, selain terjadinya pengrusakan terhadap barang-barang yang terdapat pada Kantor Mapolres Buton Utara, Mapolsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara, ada juga Anggota Polri lain yang mengalami luka-luka, yaitu Saksi dan Saksi HARSIDIN mengalami luka-luka dan berdarah akibat dari perbuatan Saksi SYAMSUL BAHRI dan Saksi ISRAN yang memukuli Saksi dan Saksi HARSIDIN, kemudian ada juga BRIPKA EFENDI, BRIPTU HAMRI, BRIPTU ALI AKBAR, BRIPTU HENDRO dan BRIPTU AMIRUL RIZAL;
 - Bahwa Saksi menyatakan, saat sekelompok Orang yang tidak dikenal tersebut datang dan menyerang Mapolres Buton Utara, Orang-orang tersebut datang dengan mengenakan pakaian bebas (tidak sedang mengenakan pakaian dinas);
 - Bahwa Saksi menyatakan, awalnya Saksi tidak mengetahui jika Teman-teman Terdakwa, yaitu Saksi SYAMSUL BAHRI dan Saksi ISRAN merupakan Anggota TNI, karena saat kejadian Mereka mengenakan pakaian bebas (tidak sedang mengenakan pakaian dinas), namun setelah salah satu Teman Terdakwa, yaitu Saksi SYAMSUL BAHRI diamankan dan dibawa ke Mapolres Buton Utara barulah Saksi mengetahui jika Saksi SYAMSUL BAHRI dan Saksi ISRAN merupakan Anggota TNI yang bertugas pada Kodim 1429 Buton Utara Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak menyatakan pernah memiliki masalah sebelum kejadian tersebut dengan Terdakwa, Saksi SYAMSUL BAHRI dan Saksi ISRAN, bahkan Saksi juga tidak pernah memiliki masalah sebelumnya dengan seluruh Anggota TNI yang bertugas pada Kodim 1429 Buton Utara;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi dan Rekan-rekan Polri lainnya telah bermaaf-maafan dan melakukan perdamaian dengan Saksi SYAMSUL BAHRI, Saksi ISRAN dan Rekan-rekan TNI lainnya, dimana saat itu perdamaian tersebut dilakukan di hadapan Kapolres Buton Utara dan Komandan Kodim 1429 Buton Utara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3. Saksi IRSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan Seorang Anggota TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat) berpangkat Serda (Sersan Dua) yang bertugas pada Kesatuan Kodim 1429 Buton Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah menghasut Anggota TNI pada Kodim 1429 Buton Utara, yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan mengakibatkan terjadinya penganiayaan terhadap beberapa Anggota Polri serta mengakibatkan terjadinya pengrusakan Kantor Mapolres Buton Utara, Polsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara, yang kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari di depan Karaoke Amira, Kelurahan Bangkudu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara dan berlanjut ke Kantor Mapolres Buton Utara, Polsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara;
- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi baru mengenal Terdakwa pada bulan September 2020 di Buton Utara, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan, awalnya pada hari Jum'at, 16 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa datang ke rumah kost Saksi yang beralamat di Kecamatan Kulisusu - Kabupaten Buton Utara, saat itu Terdakwa menyampaikan jika ada Oknum Polri, yaitu Saksi AWALUDDIN yang datang dalam keadaan mabuk menemui Terdakwa di rumah kostnya dan mengambil KTP Terdakwa, oleh sebab itu Terdakwa bermaksud untuk meminta bantuan kepada Saksi untuk mengambil KTPnya kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan, selanjutnya pada hari Kamis, 22 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dengan menyampaikan jika Terdakwa diancam oleh Saksi AWALUDDIN yang sebelumnya telah mengambil KTPnya, sehingga sekitar pukul 22.30 WITA Saksi bersama-sama dengan Saksi SYAMSUL BAHRI pergi menuju rumah Kost Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Lipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara untuk menemui Saksi AWALUDDIN. Selanjutnya sesampainya disana Saksi tidak bertemu dengan Saksi AWALUDDIN, namun saat itu Terdakwa menyampaikan jika Saksi AWALUDDIN pergi menuju Kafe Amira/Karaoke Amira, maka sekitar pukul 00.00 WITA Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi SYAMSUL BAHRI langsung pergi menuju Kafe Amira/Karaoke Amira untuk menjumpai Saksi AWALUDDIN;
- Bahwa Saksi menyatakan, sesampainya di parkir Kafe Amira/Karaoke Amira lalu Terdakwa menunjukkan siapa Orang yang bernama Saksi AWALUDDIN kepada Saksi dan Saksi SYAMSUL BAHRI, saat itu Saksi SYAMSUL BAHRI langsung menghampiri Saksi AWALUDDIN dan menarik tangan Saksi AWALUDDIN serta mengatakan agar Saksi AWALUDDIN jangan mengancam Terdakwa lagi. Saat itu Saksi AWALUDDIN kembali menarik tangan Saksi SYAMSUL BAHRI, lalu datanglah Teman-teman Saksi SYAMSUL BAHRI sehingga menyebabkan terjadinya kekacauan dan penganiayaan terhadap diri Saksi dan Saksi SYAMSUL BAHRI, kemudian Saksi SYAMSUL BAHRI dibawa ke Mapolres Buton Utara;
- Bahwa Saksi menyatakan, setelah Saksi SYAMSUL BAHRI dibawa ke Mapolres Buton Utara maka terjadilah perselisihan dan keributan yang mengakibatkan pengrusakan Mapolres Buton Utara, Polsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara;
- Bahwa Saksi menyatakan, kejadian tersebut adalah buntut dari perkataan Terdakwa yang mengatakan jika dirinya diancam oleh Oknum Polri yang bernama Saksi AWALUDDIN, sehingga saat itu Saksi dan Saksi SYAMSUL BAHRI bermaksud untuk berkoordinasi dan mengingatkan Saksi AWALUDDIN agar tidak melakukan pengancaman lagi;
- Bahwa Saksi tidak menyatakan pernah memiliki masalah sebelum kejadian tersebut dengan Saksi AWALUDDIN, bahkan Saksi juga tidak

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah memiliki masalah sebelumnya dengan seluruh Anggota Polri yang bertugas pada Mapolres Buton Utara;

- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi dan Rekan-rekan TNI lainnya telah bermaaf-maafan dan melakukan perdamaian dengan Saksi AWALUDDIN dan Anggota Polri lainnya, dimana saat itu perdamaian tersebut dilakukan di hadapan Kodim 1429 Buton Utara dan Kapolres Buton Utara;
- Bahwa Saksi telah mempertanggungjawabkan perbuatan Saksi, dimana Saksi telah diproses dan diadili pada Pengadilan Militer III-16 Makassar dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 88-K/PM III-16/AD/XI/2020 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

4. Saksi SYAMSUL BAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan Seorang Anggota TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat) berpangkat Serda (Sersan Dua) yang bertugas pada Kesatuan Kodim 1429 Buton Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah menghasut Anggota TNI pada Kodim 1429 Buton Utara, yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan mengakibatkan terjadinya penganiayaan terhadap beberapa Anggota Polri serta mengakibatkan terjadinya pengrusakan Kantor Mapolres Buton Utara, Polsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara, yang kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari di depan Karaoke Amira, Kelurahan Bangkudu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara dan berlanjut ke Kantor Mapolres Buton Utara, Polsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara;
- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi AWALUDDIN, namun Terdakwa pernah datang ke rumah kost Saksi IRSAN dan menyampaikan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi AWALUDDIN kembali mendatangi Terdakwa dan melakukan pengancaman terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan, awalnya pada hari Kamis, 22 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WITA saat Saksi dan Saksi IRSAN sedang berada di rumah kost mama ira, yang beralamat di Kelurahan Bangkudu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Saksi IRSAN dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dengan menyampaikan jika Terdakwa diancam lagi oleh Saksi AWALUDDIN, sehingga sekitar pukul 22.30 WITA Saksi bersama-sama dengan Saksi IRSAN pergi menuju rumah Kost Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Lipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara untuk menemui Saksi AWALUDDIN. Selanjutnya sesampainya disana Saksi tidak bertemu dengan Saksi AWALUDDIN, namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi IRSAN jika Saksi AWALUDDIN pergi menuju Kafe Amira/Karaoke Amira, maka sekitar pukul 00.00 WITA Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi IRSAN langsung pergi menuju Kafe Amira/Karaoke Amira untuk menjumpai Saksi AWALUDDIN;
 - Bahwa Saksi menyatakan, sesampainya di parkir Kafe Amira/Karaoke Amira lalu Terdakwa menunjukkan siapa Orang yang bernama Saksi AWALUDDIN (sambil menunjuk-nunjuk kearah Saksi AWALUDDIN) kepada Saksi dan Saksi IRSAN, kemudian saat itu Saksi dan Saksi IRSAN langsung menghampiri Saksi AWALUDDIN lalu bertanya dengan mengatakan "KENAPA KAMU SERING MENGANCAM SAUDARA KAMIRUDDUN?", saat itu tiba-tiba saja Saksi AWALUDDIN langsung memukul Saksi dan saat itu Saksi mencoba melakukan perlawanan namun kalah jumlah, akhirnya beberapa orang Teman-teman Saksi AWALUDDIN merangkul dan mengamankan Saksi dan membawa Saksi menuju Mapolres Buton Utara;
 - Bahwa Saksi menyatakan, sesampainya di Mapolres Buton Utara waktu sudah memasuki hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 dini hari, saat itu datanglah Pratu ALFIAN masuk kedalam ruangan tempat Saksi diamankan dan mengatakan "KENAPA KAMU PUKUL ABANG SAYA?", lalu saat itu terdengarlah suara pecahan kaca dari ruangan tersebut yang akhirnya membuat Anggota Mapolres Buton Utara pergi berlarian, saat itu sekitar 15 (lima belas) Orang Anggota TNI pada Kodim 1429 Buton Utara ikut dalam kekacauan tersebut, sehingga menyebabkan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan pada Kantor Mapolres Buton Utara, Polsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara;

- Bahwa Saksi menyatakan, kejadian tersebut adalah buntut dari perkataan Terdakwa yang mengatakan jika dirinya diancam oleh Oknum Polri yang bernama Saksi AWALUDDIN, sehingga saat itu Saksi dan Saksi IRSAN bermaksud untuk berkoordinasi dan mengingatkan Saksi AWALUDDIN agar tidak melakukan pengancaman lagi;
- Bahwa Saksi tidak menyatakan pernah memiliki masalah sebelum kejadian tersebut dengan Saksi AWALUDDIN, bahkan Saksi juga tidak pernah memiliki masalah sebelumnya dengan seluruh Anggota Polri yang bertugas pada Mapolres Buton Utara;
- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi dan Rekan-rekan TNI lainnya telah bermaaf-maafan dan melakukan perdamaian dengan Saksi AWALUDDIN dan Anggota Polri lainnya, dimana saat itu perdamaian tersebut dilakukan di hadapan Kodim 1429 Buton Utara dan Kapolres Buton Utara;
- Bahwa Saksi telah mempertanggungjawabkan perbuatan Saksi, dimana Saksi telah diproses dan diadili pada Pengadilan Militer III-16 Makassar dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 88-K/PM III-16/AD/XI/2020 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dihadapkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah menghasut Anggota TNI-AD pada Kodim 1429 Buton Utara, yang bernama Saksi IRSAN dan Saksi SYAMSUL BAHRI sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan antara Anggota TNI pada Kodim 1429 Buton Utara dan Anggota Polri pada Mapolres Buton Utara, yang mengakibatkan terjadinya perkelahian serta mengakibatkan terjadinya pengrusakan Kantor Mapolres Buton Utara, Polsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara, yang kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari di depan Karaoke Amira, Kelurahan Bangkudu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara dan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berlanjut ke Kantor Mapolres Buton Utara, Polsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 WITA dini hari Saksi AWALUDDIN yang merupakan Anggota Polri pada Mapolres Buton Utara mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Depan SPBU Nelayan, Kelurahan Lipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, dimana saat itu Terdakwa sedang bersama-sama dengan seorang perempuan yang bernama Sdri.AMEL di dalam rumah kost tersebut. Selanjutnya Saksi AWALUDDIN bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "APAKAH KALIAN BERDUA SUAMI ISTERI?", saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "BUKAN", kemudian Saksi AWALUDDIN kembali bertanya dengan mengatakan "KENAPA KAMU TIDUR DISINI?", lalu Terdakwa kembali menjawab dengan mengatakan "SAYA HANYA TIDUR SAJA". Selanjutnya Saksi AWALUDDIN meminta Terdakwa untuk menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Terdakwa, lalu mengambil KTP Terdakwa dan menyuruh Terdakwa meninggalkan rumah kost tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan, selanjutnya pada pukul 06.30 WITA setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pergi menemui Saksi IRSAN yang merupakan Anggota TNI pada Kodim 1429 Buton Utara di rumah kostnya yang beralamat di Pasar Lama, Kelurahan Lipu - Kabupaten Buton Utara untuk melaporkan perbuatan Saksi AWALUDDIN yang telah mengambil KTP Terdakwa dan menceritakan kepada Saksi IRSAN jika Saksi AWALUDDIN juga telah mengancam dan menampar wajah Terdakwa, kemudian saat itu Saksi IRSAN yang sudah geram karena cerita Terdakwa menanyakan dimana keberadaan Saksi AWALUDDIN tersebut dan mencoba menghubungi Saksi AWALUDDIN melalui telepon, namun tidak aktif;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan, selanjutnya pada hari Kamis, 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa yang melihat Saksi AWALUDDIN yang melintas dengan menggunakan sebuah mobil langsung menghubungi Saksi IRSAN melalui telepon dan menyampaikan kepada Saksi IRSAN jika Saksi AWALUDDIN baru saja melintas dengan menggunakan sebuah mobil. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Saksi AWALUDDIN datang menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang berada duduk-duduk di depan rumah kost Terdakwa (yang juga merupakan rumah kost Sdri.AMEL), kemudian Saksi AWALUDDIN bertanya kepada

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan mengatakan "MANA AMEL?", saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "PERGI MAKAN", kemudian Saksi AWALUDDIN kembali bertanya dengan mengatakan "KENAPA KAMARNYA TIDAK DIKUNCI?", kemudian Terdakwa kembali menjawab dengan mengatakan "MEMANG DIA SENGAJA". Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi IRSAN melalui telepon untuk menyampaikan jika Saksi AWALUDDIN sedang berada dirumah kostnya, saat itu Terdakwa memberikan *handphone* yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi IRSAN kepada Saksi AWALUDDIN, namun Saksi AWALUDDIN tidak mau menerima telepon tersebut lalu pergi menuju Kafe Amira/Karaoke Amira;

- Bahwa Terdakwa menyatakan, selanjutnya pada hari Jum'at, 23 Oktober 2020 sekitar pukul 00.00 WITA dini hari Terdakwa yang telah menyampaikan informasi kepada Saksi IRSAN jika Saksi AWALUDDIN berada di Kafe Amira/Karaoke Amira, kemudian datanglah Saksi IRSAN dan Saksi SYAMSUL BAHRI kerumah kost Terdakwa untuk menjemput Terdakwa pergi menuju Kafe Amira/Karaoke Amira. Sesampainya di Kafe Amira/Karaoke Amira, lalu Terdakwa menunjukkan kepada Saksi IRSAN dan Saksi SYAMSUL BAHRI siapa orang yang bernama Saksi AWALUDDIN, kemudian Saksi IRSAN dan Saksi SYAMSUL BAHRI langsung menghampiri Saksi AWALUDDIN lalu menarik kerah bajunya dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal kearah wajah Saksi AWALUDDIN, kemudian datanglah Teman Saksi AWALUDDIN yang meleraikan kejadian tersebut dan saat itu Saksi bersama dengan Saksi IRSAN pergi melarikan diri meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, Terdakwa tidak mengetahui jika tuntutan dari perkataan Terdakwa yang mengatakan jika dirinya diancam dan ditampar oleh Oknum Polri yang bernama Saksi AWALUDDIN akan menyebabkan terjadinya perselisihan antara Anggota TNI pada Kodim 1429 Buton Utara dan Anggota Polri pada Mapolres Buton Utara, yang mengakibatkan terjadinya perkelahian serta mengakibatkan terjadinya pengrusakan Kantor Mapolres Buton Utara, Polsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, sebelum kejadian tersebut terjadi, Terdakwa tidak pernah memiliki masalah ataupun berselisih paham dengan Saksi AWALUDDIN, permasalahan Terdakwa dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWALUDDIN hanya terjadi saat Saksi AWALUDDIN mengambil KTP

Terdakwa dan menyuruh Terdakwa meninggalkan rumah kost Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit televisi 40inci layar datar merk Sharp yang telah dirusak di Kantor Mapolsek Kulisusu;
- 1 (satu) unit computer layar datar merk Lenovo yang telah dirusak di Kantor Mapolsek Kulisusu;
- 1 (satu) unit handy talki yang telah dirusak di Kantor Mapolsek Kulisusu;
- Serpihan kaca depan dan kaca belakang mobil Innova yang telah dirusak di Kantor Mapolres Buton Utara;
- Serpihan dinding kalsibor yang telah dirusak di Kantor Mapolres Buton Utara;
- Serpihan meja olympic yang telah dirusak di Kantor Satlantas Polres Buton Utara;
- 8 (delapan) buah batu yang digunakan untuk merusak Kantor Mapolres Buton Utara, Mapolsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara;

yang telah disita berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, selain itu Penuntut Umum juga mengajukan surat berupa Surat Keterangan Tidak berada Di Tempat Nomor : 472/17/2021 yang diterbitkan oleh Desa Lelamo dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lelamo atas nama BADIHUDDIN tanggal 19 Januari 2021 dan Nomor : 503/16/DJ/2021 yang diterbitkan oleh Desa Jampaka dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jampaka atas nama JANGUDI tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 pukul 06.30 WITA Terdakwa pergi menemui Saksi IRSAN yang merupakan Anggota

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TNI pada Kodim 1429 Buton Utara di rumah kostnya yang beralamat di Pasar Lama, Kelurahan Lipu - Kabupaten Buton Utara untuk melaporkan/mengadukan Saksi AWALUDDIN yang telah mengambil KTP Terdakwa dan menceritakan kepada Saksi IRSAN jika Saksi AWALUDDIN juga telah mengancam dan menampar wajah Terdakwa, dimana dampak dari perbuatan Terdakwa yang telah menghasut Anggota TNI-AD pada Kodim 1429 Buton Utara, yang bernama Saksi IRSAN dan Saksi SYAMSUL BAHRI menyebabkan terjadinya perselisihan antara Anggota TNI pada Kodim 1429 Buton Utara dan Anggota Polri pada Mapolres Buton Utara, yang mengakibatkan terjadinya perkelahian serta mengakibatkan terjadinya pengrusakan Kantor Mapolres Buton Utara, Polsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara, yang kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari di depan Karaoke Amira, Kelurahan Bangkudu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara dan berlanjut ke Kantor Mapolres Buton Utara, Polsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA dini hari, dimana saat itu Saksi AWALUDDIN yang melaksanakan patroli hendak pulang menuju rumah kostnya, namun saat Saksi AWALUDDIN melewati rumah kost Sdri.AMEL yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah kost Saksi AWALUDDIN (yang juga menurut Masyarakat merupakan tempat berkumpulnya banyak laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan sah suami/isteri) Saksi AWALUDDIN melihat jika Terdakwa berada disana, saat itu Saksi AWALUDDIN menghampiri rumah kost tersebut dan menanyakan kepada Sdri.AMEL dan Terdakwa apakah Mereka merupakan pasangan suami/isteri, saat itu Sdri.AMEL dan Terdakwa mengaku jika Mereka bukanlah pasangan suami/isteri, sehingga saat itu Saksi AWALUDDIN meminta identitas Terdakwa berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) lalu menahan KTP tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk meninggalkan rumah kost Sdri.AMEL;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 pukul 06.30 WITA Terdakwa datang ke rumah kost Saksi IRSAN yang beralamat di Depan SPBU Nelayan, Kelurahan Lipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara dan menyampaikan kepada Saksi IRSAN jika ada Oknum Polri, yaitu Saksi AWALUDDIN yang datang dalam keadaan mabuk menemui Terdakwa di rumah kostnya dan mengambil KTP Terdakwa dan menceritakan kepada Saksi IRSAN jika Saksi AWALUDDIN juga telah

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam dan menampar wajah Terdakwa, oleh sebab itu Terdakwa bermaksud untuk meminta bantuan kepada Saksi IRSAN untuk mengambil KTPnya kembali dan meminta bantuan agar Saksi IRSAN memberikan peringatan kepada Saksi AWALUDDIN supaya tidak mengganggu Terdakwa lagi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 pukul 22.00 WITA Saksi AWALUDDIN kembali datang menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang berada duduk-duduk di depan rumah kost Sdri.AMEL (yang juga merupakan rumah kost Terdakwa), kemudian Saksi AWALUDDIN bertanya kepada Terdakwa tentang dimana keberadaan Sdri.AMEL, saat itu Terdakwaclangsung menghubungi Saksi IRSAN melalui telepon untuk menyampaikan jika Saksi AWALUDDIN sedang berada dirumah kostnya, saat itu Terdakwa memberikan *handphone* yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi IRSAN kepada Saksi AWALUDDIN, namun Saksi AWALUDDIN tidak mau menerima telepon tersebut lalu pergi meninggalkan Terdakwa menuju tempat hiburan malam Kafe Amira/Karaoke Amira;
- Bahwa kepergian Saksi AWALUDDIN ke tempat hiburan malam Kafe Amira/Karaoke Amira merupakan perintah dari Saksi HARSIDIN yang merupakan Rekan Polri dan senior Saksi AWALUDDIN yang mendapatkan tugas untuk patroli dan melakukan pengamanan terkait keributan yang terjadi di Kafe Amira/Karaoke Amira. Selanjutnya, sesampainya di tempat hiburan tersebut, Rekan-rekan Polri Saksi AWALUDDIN langsung masuk ke tempat tersebut dan menuju lantai atas dari tempat hiburan tersebut, sedangkan Saksi dan Saksi AWALUDDIN berjaga-jaga di pintu masuk dekat parkir tempat hiburan tersebut, kemudian pada pukul 00.00 WITA dini hari dimana waktu sudah memasuki hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 tiba-tiba datanglah Terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) Orang Anggota TNI pada Kodim 1429 Buton Utara, yaitu Saksi IRSAN dan Saksi SYAMSUL BAHRI dengan menggunakan sepeda motor, saat itu Terdakwa langsung menunjuk-nunjuk Saksi AWALUDDIN dengan menggunakan tangannya dan memberitahukan kepada Saksi IRSAN dan Saksi SYAMSUL BAHRI jika Saksi AWALUDDIN merupakan Orang yang telah mengambil KTP Terdakwa dan mengancam serta menampar wajah Terdakwa. Selanjutnya, Saksi IRSAN dan Saksi SYAMSUL BAHRI datang menghampiri Saksi AWALUDDIN dan menarik kerah bajunya sambil mengatakan "KENAPA KAU PUKUL ADEKKU DI PANTAI?" dan "KENAPA KAMU SERING MENGANCAM SAUDARA KAMIRUDDUN?", kemudian

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IRSAN langsung memukul Saksi AWALUDDIN begitu pula dengan Saksi AWALUDDIN kembali memukul Saksi IRSAN, saat itu datanglah Saksi HARSIDIN mencoba untuk menengahi perkelahian tersebut, namun datanglah Saksi SYAMSUL BAHRI yang langsung memukul Saksi HARSIDIN, kemudian Saksi HARSIDIN mencoba melawan dengan membanting Saksi SYAMSUL BAHRI yang pada akhirnya datanglah Rekan-rekan Polri lainnya dari dalam tempat hiburan tersebut dan langsung mengamankan Saksi SYAMSUL BAHRI dan membawanya ke Kantor Mapolres Buton Utara, sedangkan Terdakwa dan Saksi IRSAN berhasil pergi berlari meninggalkan Saksi SYAMSUL BAHRI;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 pukul 00.15 WITA Saksi SYAMSUL BAHRI langsung dilakukan pemeriksaan, saat itu Saksi SYAMSUL BAHRI mengatakan "SAYA ANGGOTA KODIM". Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA datanglah Pratu ALFIAN masuk kedalam ruangan tempat Saksi diperiksa sambil mengatakan "KENAPA KAMU PUKUL ABANG SAYA?", saat itu terdengarlah suara pecahan kaca dari ruangan tersebut yang akhirnya membuat seluruh Anggota Polri pada Mapolres Buton Utara pergi berlarian karena saat itu sekitar 15 (lima belas) Orang Oknum Anggota TNI pada Kodim 1429 Buton Utara dengan mengenakan pakaian bebas (tidak sedang mengenakan pakaian dinas) ikut dalam kekacauan tersebut, yang mengakibatkan terjadinya perkelahian serta mengakibatkan terjadinya pengrusakan Kantor Mapolres Buton Utara, Polsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi 40inci layar datar merk Sharp yang telah dirusak di Kantor Mapolsek Kulisusu;
 - 1 (satu) unit computer layar datar merk Lenovo yang telah dirusak di Kantor Mapolsek Kulisusu;
 - 1 (satu) unit handy talki yang telah dirusak di Kantor Mapolsek Kulisusu;
 - Serpihan kaca depan dan kaca belakang mobil Innova yang telah dirusak di Kantor Mapolres Buton Utara;
 - Serpihan dinding kalsibor yang telah dirusak di Kantor Mapolres Buton Utara;
 - Serpihan meja olimpic yang telah dirusak di Kantor Satlantas Polres Buton Utara;
 - 8 (delapan) buah batu yang digunakan untuk merusak Kantor Mapolres Buton Utara, Mapolsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara;
- Saksi AWALUDDIN dan Saksi HARSIDIN menyatakan masih mengenali barang bukti tersebut, karena barang tersebut merupakan barang-barang yang dirusak oleh Sekelompok Orang Oknum Anggota TNI yang datang

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyerang Kantor Mapolres Buton Utara, Mapolsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara;
- Bahwa selain terjadinya pengrusakan terhadap barang-barang yang terdapat pada Kantor Mapolres Buton Utara, Mapolsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara, terdapat pula beberapa Anggota Polri yang mengalami luka-luka, yaitu Saksi AWALUDDIN, Saksi HARSIDIN, BRIPTU EFENDI, BRIPTU HAMRI, BRIPTU ALI AKBAR, BRIPTU HENDRO dan BRIPTU AMIRUL RIZAL;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak berada Di Tempat Nomor : 472/17/2021 yang diterbitkan oleh Desa Lelamo dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lelamo atas nama BADIHUDDIN tanggal 19 Januari 2021 yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 20 Januari 2021 menerangkan jika "Orang yang bernama RASNA tidak berada di tempat di Desa Jampaka/Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara" dan Surat Keterangan Tidak berada Di Tempat Nomor : 503/16/DJ/2021 yang diterbitkan oleh Desa Jampaka dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jampaka atas nama JANGUDI tanggal 19 Januari 2021 yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 20 Januari 2021 menerangkan jika "Orang yang bernama NURMA WATI tidak berada di tempat di Desa Jampaka/Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara";
 - Bahwa seluruh Anggota TNI-AD pada Kodim 1429 Buton Utara dan seluruh Anggota Polri pada Mapolres Buton Utara, Polsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara yang terlibat dalam perselisihan dan perkelahian tersebut telah melakukan perdamaian dan saling memaafkan, dimana saat itu perdamaian tersebut dilakukan di hadapan Komandan Kodim 1429 Buton Utara dan Kapolres Buton Utara;
 - Bahwa Saksi IRSAN dan Saksi SYAMSUL BAHRI telah mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana Saksi IRSAN dan Saksi SYAMSUL BAHRI telah diproses dan diadili pada Pengadilan Militer III-16 Makassar dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 88-K/PM III-16/AD/XI/2020 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa meskipun Terdakwa di persidangan telah mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun Terdakwa dalam memberikan keterangan terkait perbuatannya sangatlah berbelit-belit, hal tersebut terlihat jelas dari keterangannya yang berubah-ubah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 160 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Di muka umum dengan lisan atau tulisan;**
3. **Menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur pasal ini adalah siapa saja subjek hukum pengemban hak dan kewajiban baik perseorangan maupun korporasi untuk patuh kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa KAMIRUDDIN Bin SATTU dan ternyata selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya akan dipertimbangkan selanjutnya setelah dianggap memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadirkan di persidangan adalah KAMIRUDDIN Bin SATTU dan bukan orang lain sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Di muka umum dengan lisan atau tulisan";

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "di muka umum", yaitu perbuatan tersebut dilakukan secara terbuka dan tidak secara sembunyi-sembunyi atau di tempat yang tersembunyi, sehingga diketahui oleh khalayak umum, dimana publik dapat melihat atau mendengarnya (*in het openbaar*). Selanjutnya yang dimaksud dengan "lisan", yaitu dilakukan melalui perkataan secara langsung atau sarana audio tertentu yang dapat didengar, sedangkan yang dimaksud dengan "tulisan", yaitu dilakukan melalui tulisan atau sarana visual tertentu yang dapat dibaca;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa unsur ini terkandung frasa "atau", yaitu apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 pukul 06.30 WITA Terdakwa pergi menemui Saksi IRSAN yang merupakan Anggota TNI pada Kodim 1429 Buton Utara di rumah kostnya yang beralamat di Pasar Lama, Kelurahan Lipu - Kabupaten Buton Utara untuk melaporkan/mengadukan Saksi AWALUDDIN yang telah mengambil KTP Terdakwa dan menceritakan kepada Saksi IRSAN jika Saksi AWALUDDIN juga telah mengancam dan menampar wajah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 pukul 00.00 WITA dini hari datanglah Terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) Orang Anggota TNI pada Kodim 1429 Buton Utara, yaitu Saksi IRSAN dan Saksi SYAMSUL BAHRI dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat hiburan malam Kafe Amira/Karaoke Amira, saat itu Terdakwa langsung menunjuk-nunjuk Saksi AWALUDDIN dengan menggunakan tangannya dan memberitahukan kepada Saksi IRSAN dan Saksi SYAMSUL BAHRI jika Saksi AWALUDDIN merupakan Orang yang telah mengambil KTP Terdakwa dan mengancam serta menampar wajah Terdakwa. Selanjutnya, Saksi IRSAN dan Saksi SYAMSUL BAHRI datang menghampiri Saksi AWALUDDIN dan menarik kerah bajunya sambil mengatakan "KENAPA KAU PUKUL ADEKKU DI PANTAI?" dan "KENAPA KAMU SERING MENGANCAM SAUDARA KAMIRUDDUN?", kemudian Saksi IRSAN langsung memukul Saksi AWALUDDIN begitu pula dengan Saksi AWALUDDIN kembali memukul Saksi IRSAN, saat itu datanglah Saksi HARSIDIN mencoba untuk menengahi perkelahian tersebut, namun datanglah Saksi SYAMSUL BAHRI yang langsung memukul Saksi HARSIDIN, kemudian Saksi HARSIDIN

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba melawan dengan membanting Saksi SYAMSUL BAHRI yang pada akhirnya datanglah Rekan-rekan Polri lainnya dari dalam tempat hiburan tersebut dan langsung mengamankan Saksi SYAMSUL BAHRI dan membawanya ke Kantor Mapolres Buton Utara;

Menimbang, bahwa hal tersebut menunjukkan apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Terdakwa bukanlah dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi telah nyata dilakukan di depan umum, bahkan dapat dilihat dan didengar oleh banyak orang, yaitu Saksi AWALUDDIN, Saksi HARSIDIN, Saksi SYAMSUL BAHRI, Saksi IRSAN dan orang-orang yang berada di sekitar tempat parkir dan pintu masuk tempat hiburan malam Kafe Amira/Karaoke Amira;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang";

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia - Bogor, cetak ulang tahun 1993, halaman 136-137 menerangkan bahwa :

1. "Menghasut" artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata menghasut tersimpul sidat "dengan sengaja", dimana menghasut lebih keras daripada memikat atau membujuk, akan tetapi bukan memaksa. Selanjutnya, orang memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu, menurut R. Soesilo, bukan berarti menghasut. Cara menghasut orang itu misalnya secara langsung : "Seranglah polisi yang tidak adil itu, bunuhlah dan ambillah senjatanya!" ditujukan terhadap seorang polisi yang sedang menjalankan pekerjaannya yang sah. Sedangkan cara menghasut orang secara tidak langsung, seperti dalam bentuk pertanyaan : "Saudara-saudara, apakah polisi yang tidak adil itu kamu biarkan saja, apakah tidak kamu serang, bunuh dan ambil senjatanya?";
2. Menghasut dapat dilakukan baik dengan lisan maupun tulisan, apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan, jika menghasut dengan tulisan, hasutan itu harus ditulis dahulu, kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada khalayak public;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang hanya dapat dihukum apabila hasutan itu dilakukan di tempat umum, tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar, tidak perlu penghasut itu berdiri di tepi jalan raya misalnya, akan tetapi yang disyaratkan ialah di tempat itu ada orang banyak. Tidak mengurangkan syarat bahwa hasutan harus di tempat umum dan ada orang banyak, hasutan itu bisa terjadi meskipun hanya ditujukan pada satu orang. Orang yang menghasut dalam rapat umum dapat dihukum demikian pula di gedung bioskop, meskipun masuknya dengan karcis, karena itu adalah tempat umum, sebaliknya menghasut dalam pembicaraan yang bersifat "kita sama kita" (*onder onsjes, vertrouwelijk*) itu tidak dapat dihukum;
4. Maksud hasutan itu harus ditujukan supaya :
 - a. Dilakukan suatu peristiwa pidana (pelanggaran atau kejahatan) sama dengan semua perbuatan yang diancam dengan hukuman;
 - b. Melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan;
 - c. Tidak menurut pada peraturan Perundang-Undangan;
 - d. Tidak menurut perintah yang sah yang diberikan menurut Undang-

Undang;

Sementara itu menurut *Black's Law Dictionary* menghasut diartikan sebagai "*provocation*" yaitu "*something (such as word or action) that affects a person's reason and self-control, esp. causing the person to commit a crime impulsively*";

Menimbang, bahwa esensi dari perbuatan menghasut adalah usaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh penghasut. Dengan demikian dalam delik penghasutan ada dua subjek delik, yaitu orang yang melakukan penghasutan dan orang yang dihasut. Dengan demikian sumber niat jahat dari perbuatan penghasutan adalah orang melakukan penghasutan. Bentuk penghasutan yang dilakukan penghasut adalah agar orang lain (orang yang dihasut) melakukan tindak pidana, melakukan sesuatu kekerasan kepada penguasa umum, tidak memenuhi peraturan perundang-undangan atau tidak mematahui perintah jabatan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penghasutan itu sendiri harus terjadi di muka umum dan dilakukan dengan sengaja (kehendak). Dengan penjelasan di atas jelas bahwa Pasal 160

KUHP baru bisa digunakan jika :

1. Ada perbuatan menghasut;
2. Yang dilakukan dengan sengaja;
3. Dilakukan di depan umum;
4. Orang yang dihasut melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 160 KUHPidana dari delik formil menjadi delik materil. Artinya, pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila timbulnya akibat yang dilarang seperti kerusakan atau perbuatan anarki lainnya atau akibat terlarang lainnya. Bahwa sebelumnya, KUHP menyebut Pasal 160 yang mengatur penghasutan sebagai delik formil. Artinya, perbuatan penghasutan itu bisa langsung dipidana tanpa melihat ada tidaknya akibat dari penghasutan tersebut. Dengan adanya putusan MK tersebut, makin jelas bahwa perbuatan penghasutan saja tidak bisa dipidana jika orang yang dihasut tidak melakukan perbuatan dan ada hubungan antara hasutan tersebut dengan timbulnya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang terhasut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan jika pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila telah timbulnya akibat yang dilarang seperti kerusakan atau perbuatan anarki lainnya atau akibat terlarang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa benar pada hari pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 pukul 06.30 WITA Terdakwa pergi menemui Saksi IRSAN yang merupakan Anggota TNI pada Kodim 1429 Buton Utara di rumah kostnya yang beralamat di Pasar Lama, Kelurahan Lipu - Kabupaten Buton Utara untuk melaporkan/mengadukan Saksi AWALUDDIN yang telah mengambil KTP Terdakwa dan menceritakan kepada Saksi IRSAN jika Saksi AWALUDDIN juga telah mengancam dan menampar wajah Terdakwa, dimana dampak dari perbuatan Terdakwa yang telah menghasut Anggota TNI-AD pada Kodim 1429 Buton Utara, yang bernama Saksi ISRAN dan Saksi SYAMSUL BAHRI menyebabkan terjadinya perselisihan antara Anggota TNI pada Kodim 1429 Buton Utara dan Anggota Polri pada Mapolres Buton Utara, yang mengakibatkan terjadinya perkelahian serta mengakibatkan terjadinya pengrusakan Kantor Mapolres Buton Utara, Polsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara, yang kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari di depan Karaoke Amira, Kelurahan Bangkudu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara dan berlanjut ke Kantor Mapolres Buton Utara, Polsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA dini hari, dimana saat itu Saksi AWALUDDIN yang melaksanakan patroli hendak pulang menuju rumah

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kostnya, namun saat Saksi AWALUDDIN melewati rumah kost Sdri.AMEL yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah kost Saksi AWALUDDIN (yang juga menurut Masyarakat merupakan tempat berkumpulnya banyak laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan sah suami/isteri) Saksi AWALUDDIN melihat jika Terdakwa berada disana, saat itu Saksi AWALUDDIN menghampiri rumah kost tersebut dan menanyakan kepada Sdri.AMEL dan Terdakwa apakah Mereka merupakan pasangan suami/isteri, saat itu Sdri.AMEL dan Terdakwa mengaku jika Mereka bukanlah pasangan suami/isteri, sehingga saat itu Saksi AWALUDDIN meminta identitas Terdakwa berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) lalu menahan KTP tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk meninggalkan rumah kost Sdri.AMEL;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 pukul 06.30 WITA Terdakwa datang ke rumah kost Saksi IRSAN yang beralamat di Depan SPBU Nelayan, Kelurahan Lipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara dan menyampaikan kepada Saksi IRSAN jika ada Oknum Polri, yaitu Saksi AWALUDDIN yang datang dalam keadaan mabuk menemui Terdakwa di rumah kostnya dan mengambil KTP Terdakwa dan menceritakan kepada Saksi IRSAN jika Saksi AWALUDDIN juga telah mengancam dan menampar wajah Terdakwa, oleh sebab itu Terdakwa bermaksud untuk meminta bantuan kepada Saksi IRSAN untuk mengambil KTPnya kembali dan meminta bantuan agar Saksi IRSAN memberikan peringatan kepada Saksi AWALUDDIN supaya tidak mengganggu Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 pukul 22.00 WITA Saksi AWALUDDIN kembali datang menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang berada duduk-duduk di depan rumah kost Sdri.AMEL (yang juga merupakan rumah kost Terdakwa), kemudian Saksi AWALUDDIN bertanya kepada Terdakwa tentang dimana keberadaan Sdri.AMEL, saat itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi IRSAN melalui telepon untuk menyampaikan jika Saksi AWALUDDIN sedang berada dirumah kostnya, saat itu Terdakwa memberikan *handphone* yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi IRSAN kepada Saksi AWALUDDIN, namun Saksi AWALUDDIN tidak mau menerima telepon tersebut lalu pergi meninggalkan Terdakwa menuju tempat hiburan malam Kafe Amira/Karaoke Amira;

Menimbang, bahwa kepergian Saksi AWALUDDIN ke tempat hiburan malam Kafe Amira/Karaoke Amira merupakan perintah dari Saksi HARSIDIN yang merupakan Rekan Polri dan senior Saksi AWALUDDIN yang mendapatkan tugas untuk patroli dan melakukan pengamanan terkait

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan yang terjadi di Kafe Amira/Karaoke Amira. Selanjutnya, sesampainya di tempat hiburan tersebut, Rekan-rekan Polri Saksi AWALUDDIN langsung masuk ke tempat tersebut dan menuju lantai atas dari tempat hiburan tersebut, sedangkan Saksi dan Saksi AWALUDDIN berjaga-jaga di pintu masuk dekat parkir tempat hiburan tersebut, kemudian pada pukul 00.00 WITA dini hari dimana waktu sudah memasuki hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 tiba-tiba datanglah Terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) Orang Anggota TNI pada Kodim 1429 Buton Utara, yaitu Saksi IRSAN dan Saksi SYAMSUL BAHRI dengan menggunakan sepeda motor, saat itu Terdakwa langsung menunjuk-nunjuk Saksi AWALUDDIN dengan menggunakan tangannya dan memberitahukan kepada Saksi IRSAN dan Saksi SYAMSUL BAHRI jika Saksi AWALUDDIN merupakan Orang yang telah mengambil KTP Terdakwa dan mengancam serta menampar wajah Terdakwa. Selanjutnya, Saksi IRSAN dan Saksi SYAMSUL BAHRI yang sudah geram dan tersulut emosinya datang menghampiri Saksi AWALUDDIN dan menarik kerah bajunya sambil mengatakan "KENAPA KAU PUKUL ADEKKU DI PANTAI?" dan "KENAPA KAMU SERING MENGANCAM SAUDARA KAMIRUDDUN?", kemudian Saksi IRSAN langsung memukul Saksi AWALUDDIN begitu pula dengan Saksi AWALUDDIN kembali memukul Saksi IRSAN, saat itu datanglah Saksi HARSIDIN mencoba untuk menengahi perkelahian tersebut, namun datanglah Saksi SYAMSUL BAHRI yang langsung memukul Saksi HARSIDIN, kemudian Saksi HARSIDIN mencoba melawan dengan membanting Saksi SYAMSUL BAHRI yang pada akhirnya datanglah Rekan-rekan Polri lainnya dari dalam tempat hiburan tersebut dan langsung mengamankan Saksi SYAMSUL BAHRI dan membawanya ke Kantor Mapolres Buton Utara, sedangkan Terdakwa dan Saksi IRSAN berhasil pergi berlari meninggalkan Saksi SYAMSUL BAHRI;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 pukul 00.15 WITA Saksi SYAMSUL BAHRI langsung dilakukan pemeriksaan, saat itu Saksi SYAMSUL BAHRI mengatakan "SAYA ANGGOTA KODIM". Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA datanglah Pratu ALFIAN yang sudah geram dan tersulut emosinya masuk kedalam ruangan tempat Saksi diperiksa sambil mengatakan "KENAPA KAMU PUKUL ABANG SAYA?", saat itu terdengarlah suara pecahan kaca dari ruangan tersebut yang akhirnya membuat seluruh Anggota Polri pada Mapolres Buton Utara pergi berlarian karena saat itu sekitar 15 (lima belas) Orang Oknum Anggota TNI pada

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 1429 Buton Utara dengan mengenakan pakaian bebas (tidak sedang mengenakan pakaian dinas) ikut dalam kekacauan tersebut, yang mengakibatkan terjadinya perkelahian serta mengakibatkan terjadinya pengrusakan Kantor Mapolres Buton Utara, Polsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit televisi 40inci layar datar merk Sharp yang telah dirusak di Kantor Mapolsek Kulisusu;
 - 1 (satu) unit computer layar datar merk Lenovo yang telah dirusak di Kantor Mapolsek Kulisusu;
 - 1 (satu) unit handy talki yang telah dirusak di Kantor Mapolsek Kulisusu;
 - Serpihan kaca depan dan kaca belakang mobil Innova yang telah dirusak di Kantor Mapolres Buton Utara;
 - Serpihan dinding kalsibor yang telah dirusak di Kantor Mapolres Buton Utara;
 - Serpihan meja olympic yang telah dirusak di Kantor Satlantas Polres Buton Utara;
 - 8 (delapan) buah batu yang digunakan untuk merusak Kantor Mapolres Buton Utara, Mapolsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara;
- Saksi AWALUDDIN dan Saksi HARSIDIN masih mengenali barang bukti tersebut, karena barang tersebut merupakan barang-barang yang dirusak oleh Sekelompok Orang Oknum Anggota TNI yang datang menyerang Kantor Mapolres Buton Utara, Mapolsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara;

Menimbang, bahwa selain terjadinya pengrusakan terhadap barang-barang yang terdapat pada Kantor Mapolres Buton Utara, Mapolsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara, terdapat pula beberapa Anggota Polri yang mengalami luka-luka, yaitu Saksi AWALUDDIN, Saksi HARSIDIN, BRIPKA EFENDI, BRIPTU HAMRI, BRIPTU ALI AKBAR, BRIPTU HENDRO dan BRIPTU AMIRUL RIZAL;

Menimbang, bahwa seluruh Anggota TNI-AD pada Kodim 1429 Buton Utara dan seluruh Anggota Polri pada Mapolres Buton Utara, Polsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara yang terlibat dalam perselisihan dan perkelahian tersebut telah melakukan perdamaian dan saling memaafkan, dimana saat itu perdamaian tersebut dilakukan di hadapan Komandan Kodim 1429 Buton Utara dan Kapolres Buton Utara;

Menimbang, bahwa Saksi IRSAN dan Saksi SYAMSUL BAHRI telah mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana Saksi IRSAN dan Saksi SYAMSUL BAHRI telah diproses dan diadili pada Pengadilan Militer III-16

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 88-K/PM III-16/AD/XI/2020 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang mengatakan jika "Saksi AWALUDDIN yang datang dalam keadaan mabuk menemui Terdakwa di rumah kostnya dan mengambil KTP Terdakwa dan telah mengancam dan menampar wajah Terdakwa dengan maksud untuk meminta bantuan kepada Saksi IRSAN untuk mengambil KTPnya kembali dan meminta bantuan agar Saksi IRSAN memberikan peringatan kepada Saksi AWALUDDIN supaya tidak mengganggu Terdakwa lagi" dan perbuatan Terdakwa "yang menunjuk-nunjuk Saksi AWALUDDIN dengan menggunakan tangannya dan mengatakan kepada Saksi IRSAN dan Saksi SYAMSUL BAHRI jika Saksi AWALUDDIN merupakan Orang yang telah mengambil KTP Terdakwa dan mengancam serta menampar wajah Terdakwa merupakan perbuatan yang menyulut emosi Saksi IRSAN dan Saksi SYAMSUL BAHRI", sehingga terjadinya perselisihan dan perkelahian antara Anggota TNI pada Kodim 1429 Buton Utara dengan Anggota Polri pada Polres Buton Utara, bahkan berujung pada pengrusakan barang-barang yang terdapat pada Kantor Mapolres Buton Utara, Mapolsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara yang dilakukan oleh 15 (lima belas) Orang Oknum Anggota TNI pada Kodim 1429 Buton Utara, hal tersebut juga membuat beberapa Anggota Polri mengalami luka-luka, yaitu Saksi AWALUDDIN, Saksi HARSIDIN, BRIPKA EFENDI, BRIPTU HAMRI, BRIPTU ALI AKBAR, BRIPTU HENDRO dan BRIPTU AMIRUL RIZAL merupakan perbuatan penghasutan, hal tersebut terlihat jelas dari timbulnya kerusuhan atau perbuatan anarki lainnya atau akibat terlarang lainnya, selain itu terdapat pula hubungan antara hasutan tersebut dengan timbulnya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang terhasut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.3 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penghasutan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi 40inci layar datar merk Sharp yang telah dirusak di Kantor Mapolsek Kulisusu, 1 (satu) unit computer layar datar merk Lenovo yang telah dirusak di Kantor Mapolsek Kulisusu, 1 (satu) unit handy talki yang telah dirusak di Kantor Mapolsek Kulisusu, Serpihan kaca depan dan kaca belakang mobil Innova yang telah dirusak di Kantor Mapolres Buton Utara, Serpihan dinding kalsibor yang telah dirusak di Kantor Mapolres Buton Utara, Serpihan meja olympic yang telah dirusak di Kantor Satlantas Polres Buton Utara, yang diakui keberadaan dan kepemilikannya milik dari Polres Buton Utara dan Polsek Kulisusu, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Polres Buton Utara dan Polsek Kulisusu melalui Saksi AWALUDDIN, sedangkan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) buah batu yang digunakan untuk merusak Kantor Mapolres Buton Utara, Mapolsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan perselisihan antara Anggota TNI-AD pada Kodim 1429 Buton Utara dengan Anggota Polri pada Polres Buton Utara yang berujung pada kekacauan di Mapolres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton Utara, Mapolsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara, sehingga beberapa Anggota TNI-AD pada Kodim 1429 Buton Utara dan beberapa Anggota Polri pada Polres Buton Utara mengalami luka-luka;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan terjadinya tindak pidana lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan merupakan contoh yang buruk bagi Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 160 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KAMIRUDDIN Bin SATTU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Di muka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi 40inci layar datar merk Sharp yang telah dirusak di Kantor Mapolsek Kulisusu;
 - 1 (satu) unit computer layar datar merk Lenovo yang telah dirusak di Kantor Mapolsek Kulisusu;
 - 1 (satu) unit handy talki yang telah dirusak di Kantor Mapolsek Kulisusu;
 - Serpihan kaca depan dan kaca belakang mobil Innova yang telah dirusak di Kantor Mapolres Buton Utara;
 - Serpihan dinding kalsibor yang telah dirusak di Kantor Mapolres Buton Utara;
 - Serpihan meja olimpic yang telah dirusak di Kantor Satlantas Polres Buton Utara;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 6/ Pid.B/ 2021/ PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Polres Buton Utara dan Polsek Kulisusu melalui Saksi AWALUDDIN;

- 8 (delapan) buah batu yang digunakan untuk merusak Kantor Mapolres Buton Utara, Mapolsek Kulisusu dan Satlantas Polres Buton Utara;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh **ARI CONARDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MELBY NURRAHMAN, S.H.** dan **YURI STIADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZAISA JIDJO SAEANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MELBY NURRAHMAN, S.H.

ARI CONARDO, S.H.

YURI STIADI, S.H.

Panitera Pengganti,

ZAISA JIDJO SAEANI, S.H.